

**BUKU MANUAL
PETUNJUK PELAKSANAAN INOVASI DAERAH
RANG PASISIE
(Rangkul Angkut Pasien Emergensi)**



**Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Buku Manual Inovasi Daerah RANG PASISIE (Rangkul Angkut Pasien Emergensi)** dapat disusun sebagai pedoman pelaksanaan sekaligus dokumen pendukung dalam pengembangan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.

RANG PASISIE merupakan inovasi daerah yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan melalui layanan **Public Safety Center (PSC) 119** sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kegawatdaruratan kepada masyarakat. Inovasi ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan sistem penanganan pasien emergensi yang lebih cepat, terintegrasi, mudah diakses, serta mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki kondisi geografis yang luas dan beragam.

Keunggulan utama RANG PASISIE terletak pada integrasi layanan kegawatdaruratan melalui koordinasi antara masyarakat, PSC 119, Puskesmas, rumah sakit, layanan ambulans, pemerintah nagari, serta lintas sektor terkait dalam satu sistem pelayanan yang responsif. Melalui pemanfaatan teknologi komunikasi, standar operasional yang jelas, serta koordinasi yang terstruktur, inovasi ini mampu mempercepat waktu respons, memperkuat sistem rujukan, dan meningkatkan keselamatan pasien. Penyusunan buku manual ini merupakan bagian dari upaya menjaga mutu pelaksanaan inovasi agar berjalan secara konsisten, terstandar, dan berkelanjutan.

Buku ini memuat latar belakang inovasi, dasar hukum, tujuan, mekanisme pelayanan, pembagian peran, standar operasional prosedur, indikator kinerja, monitoring dan evaluasi, serta mekanisme pengembangan inovasi sebagai acuan bagi seluruh pelaksana.

Sebagai inovasi daerah, RANG PASISIE tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan emergensi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien,

kolaboratif, dan akuntabel. Inovasi ini diharapkan mampu menekan keterlambatan penanganan pasien, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat.

Selain memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, RANG PASISIE juga dirancang agar memiliki **keberlanjutan (sustainability)** melalui dukungan kebijakan daerah, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, integrasi dengan layanan PSC 119, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dengan karakteristik tersebut, inovasi ini memiliki potensi **untuk direplikasi dan diadaptasi oleh daerah lain** yang menghadapi tantangan serupa dalam penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan.

Penyelenggaraan RANG PASISIE didukung oleh berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dalam implementasinya. Dukungan regulasi tersebut menjadi dasar dalam menjamin keberlangsungan inovasi, kepastian penyelenggaraan layanan, serta pengembangan inovasi secara berkesinambungan sesuai kebutuhan masyarakat.

Buku manual ini disusun sebagai pedoman resmi bagi seluruh pelaksana sekaligus sebagai bentuk dokumentasi implementasi inovasi daerah dalam rangka mendukung penilaian **Innovative Government Award (IGA)**. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, manfaat, keberlanjutan, serta potensi pengembangan RANG PASISIE sebagai inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, seluruh jajaran Dinas Kesehatan PPKB, PSC 119, Puskesmas, rumah sakit, perangkat daerah terkait, pemerintah nagari, organisasi profesi, relawan, serta seluruh pihak yang telah mendukung lahir, berkembang, dan terlaksananya inovasi RANG PASISIE.

Semoga Buku Manual ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan inovasi, sekaligus menjadi inspirasi bagi pengembangan inovasi

pelayanan publik di bidang kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berdaya saing

Painan, Januari 2025

Penyusun,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, abstract shape.

Tim Inovasi

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PPKB KABUPATEN PESISIR SELATAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Manual Inovasi RANG PASISIE (Rangkul Angkut Pasien Emergensi) ini dapat disusun sebagai salah satu pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Kondisi kegawatdaruratan membutuhkan penanganan yang segera, karena keterlambatan dalam memperoleh pertolongan dapat meningkatkan risiko kecacatan bahkan kematian.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kondisi geografis dan wilayah pelayanan yang cukup luas dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan akses pelayanan kegawatdaruratan secara cepat dan merata. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi pelayanan yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber daya kesehatan dalam memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

RANG PASISIE (Rangkul Angkut Pasien Emergensi) hadir sebagai inovasi pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan masyarakat, PSC 119, Puskesmas, ambulans, tenaga kesehatan, dan rumah sakit dalam satu sistem pelayanan kegawatdaruratan yang terkoordinasi. Inovasi ini diharapkan mampu memperpendek waktu respons, meningkatkan ketepatan penanganan, memperkuat sistem rujukan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pertolongan pada kondisi darurat.

Buku manual ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh unsur pelaksana agar mempunyai pemahaman yang sama mengenai tujuan, mekanisme, alur pelayanan, peran dan tanggung jawab, standar pelayanan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANG PASISIE.

Kami berharap buku manual ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi petugas dan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan yang responsif dan berkesinambungan.

Keberhasilan RANG PASISIE sangat membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh jajaran Dinas Kesehatan PPKB, Puskesmas, rumah sakit, PSC 119, tenaga kesehatan, pemerintah nagari, kader, serta masyarakat. Sinergi dan koordinasi yang baik merupakan kunci untuk memastikan setiap masyarakat yang mengalami kegawatdaruratan mendapatkan pertolongan secara cepat, tepat, dan aman.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan dan pelaksanaan inovasi RANG PASISIE. Semoga inovasi ini dapat terus dikembangkan, dipertahankan keberlanjutannya, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Akhirnya, kami berharap RANG PASISIE menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kemudahan kepada kita semua dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Painan, Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN



AGUSTINA RAHMADANI, SST,MM

NIP. 19790810 200312 2006

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I. PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Maksud dan Tujuan	2
C Ruang Lingkup	3
D Sasaran	3
E Manfaat	3
F Pengertian	4
BAB II. DASAR HUKUM	5
BAB III. ORGANISASI PELAKSANA	7
A Organisasi Pelaksana	7
B Tugas dan Fungsi Organisasi	7
BAB IV. ALUR PELAYANAN	9
BAB V. PROSEDUR OPERASIONAL	10
BAB VI. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB	11
BAB VII. STANDAR PELAYANAN	12
BAB VIII. MONITORING DAN EVALUASI	14
BAB IX. PELAPORAN	17
BAB X. PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kegawatdaruratan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diselenggarakan secara cepat, tepat, terintegrasi, dan berkesinambungan. Kecepatan penanganan pasien pada kondisi gawat darurat sangat menentukan keselamatan jiwa, sehingga diperlukan sistem pelayanan yang mampu menjamin respons cepat sejak diterimanya laporan hingga pasien memperoleh pelayanan medis yang memadai.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, terdiri atas daerah pesisir, perbukitan, serta wilayah yang berjauhan dari fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan, di antaranya keterlambatan pelaporan kejadian, keterbatasan koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan, belum optimalnya sistem rujukan, serta belum terintegrasinya informasi pelayanan emergensi secara menyeluruh.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan mengembangkan Inovasi Daerah RANG PASISIE (Rangkul Angkut Pasien Emergensi) melalui layanan Public Safety Center (PSC) 119. Inovasi ini mengintegrasikan masyarakat, PSC 119, Puskesmas, ambulans, rumah sakit, pemerintah nagari, dan lintas sektor dalam satu sistem pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, mudah diakses, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

RANG PASISIE merupakan bentuk transformasi pelayanan publik yang mengedepankan kolaborasi, pemanfaatan teknologi komunikasi, penyederhanaan alur pelayanan, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Melalui inovasi ini, masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah untuk melaporkan kejadian gawat darurat, sementara petugas kesehatan dapat memberikan respons yang lebih cepat dan terukur sesuai standar pelayanan.

Sebagai inovasi daerah, RANG PASISIE tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inovasi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi yang berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Buku Manual RANG PASISIE disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan melalui PSC 119 Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pelaksanaan inovasi berlangsung secara terstandar, efektif, dan berkesinambungan.

2. Tujuan

Buku manual ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pemahaman yang sama mengenai konsep dan mekanisme pelaksanaan Inovasi RANG PASISIE.
2. Menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan bagi PSC 119, Puskesmas, rumah sakit, dan seluruh mitra terkait.
3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan pasien emergensi.
4. Menjamin terselenggaranya pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan terintegrasi.
5. Menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan.
6. Mendukung dokumentasi pelaksanaan inovasi sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

C. Ruang Lingkup

Buku Manual RANG PASISIE mencakup seluruh aspek penyelenggaraan inovasi, meliputi:

1. Konsep dasar inovasi.
2. Dasar hukum pelaksanaan.
3. Struktur organisasi pelaksana.
4. Tugas dan tanggung jawab setiap pihak.
5. Mekanisme pelayanan dan alur penanganan pasien emergensi.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP).
7. Sarana dan prasarana pendukung.
8. Sistem komunikasi dan koordinasi.
9. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
10. Indikator kinerja dan pengukuran keberhasilan.
11. Strategi keberlanjutan dan pengembangan inovasi.

D. Sasaran

Sasaran penerapan Buku Manual RANG PASISIE meliputi:

- a. Petugas PSC 119 Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Rumah sakit pemerintah maupun swasta yang menjadi jejaring pelayanan rujukan.
- d. Tim ambulans dan tenaga kesehatan.
- e. Pemerintah nagari dan kecamatan.
- f. Instansi lintas sektor, seperti BPBD, Kepolisian, PMI, dan Dinas Perhubungan.
- g. Relawan, kader kesehatan, dan masyarakat sebagai pelapor kejadian kegawatdaruratan.

E. Manfaat

Pelaksanaan RANG PASISIE diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Mempercepat respons terhadap kejadian kegawatdaruratan.

- b. Mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan emergensi.
- c. Meningkatkan koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan.
- d. Menurunkan risiko keterlambatan penanganan pasien.
- e. Meningkatkan keselamatan pasien melalui sistem pelayanan yang terintegrasi.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
- g. Menjadi model inovasi pelayanan kegawatdaruratan yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain.
- h. Mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah di bidang kesehatan dan pelayanan publik.

Buku manual ini diharapkan menjadi acuan yang seragam bagi seluruh pelaksana dalam mengimplementasikan RANG PASISIE sehingga pelayanan kegawatdaruratan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselenggarakan secara profesional, cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

F. Pengertian

RANG PASISIE adalah inovasi pelayanan publik yang melayani masyarakat, melalui layanan PSC 119, Puskesmas, ambulans, rumah sakit, dan lintas sektor dalam penanganan pasien emergensi selama 24 jam.

BAB II

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Inovasi Daerah RANG PASISIE (Rangkul Angkut Pasien Emergensi) melalui layanan Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan serta mendorong penyelenggaraan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, merata, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat, termasuk pelayanan kegawatdaruratan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang mengatur pengembangan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi inovasi daerah guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang menegaskan fungsi Puskesmas sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama (UKP), termasuk mendukung pelayanan kegawatdaruratan sesuai kewenangannya.
5. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan penyelenggaraan Public Safety Center (PSC) 119, sebagai pedoman koordinasi pelayanan kegawatdaruratan secara terpadu antara masyarakat, PSC 119, Puskesmas, ambulans, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, serta kebijakan teknis Kabupaten Pesisir Selatan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pengembangan inovasi daerah, dan operasional PSC 119.

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, RANG PASISIE dilaksanakan sebagai inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan masyarakat, PSC 119, Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan, ambulans, dan rumah sakit dalam satu sistem pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, tepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Inovasi ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat waktu respons, menurunkan keterlambatan penanganan pasien, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

A. Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan Inovasi Daerah RANG PASISIE (Rangkul Angkut Pasien Emergensi) berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan melalui Public Safety Center (PSC) 119 sebagai pusat pelayanan kegawatdaruratan medis pra-rumah sakit. Organisasi pelaksana dibentuk untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang cepat, terkoordinasi, efektif, dan berkesinambungan sesuai dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

Struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah, namun pada prinsipnya melibatkan unsur manajemen, tenaga kesehatan, operator layanan, pengemudi ambulans, serta jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor. Pedoman nasional juga menegaskan bahwa struktur organisasi PSC 119 disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan sekurang-kurangnya memiliki unsur pimpinan, pelayanan medis, logistik, administrasi, dan call center.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Organisasi pelaksana RANG PASISIE memiliki tugas untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan medis selama 24 jam.
2. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat melalui PSC 119.
3. Melaksanakan triase dan koordinasi respons cepat.
4. Memberikan pelayanan medis pra-rumah sakit.
5. Menyediakan layanan ambulans untuk evakuasi dan rujukan pasien.
6. Mengoordinasikan pelayanan dengan Puskesmas, rumah sakit, dan lintas sektor.
7. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelayanan.
8. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

9. Dengan organisasi pelaksana tersebut, Inovasi RANG PASISIE mampu membangun sistem pelayanan kegawatdaruratan yang terintegrasi mulai dari masyarakat sebagai pelapor, PSC 119 sebagai pusat koordinasi, Puskesmas sebagai pelayanan tingkat pertama, ambulans sebagai sarana evakuasi, hingga rumah sakit sebagai fasilitas rujukan. Pengorganisasian ini mendukung terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien sesuai prinsip SPGDT

BAB IV

ALUR PELAYANAN

Alur pelayanan RANG PASISIE (Rangkul Angkut Pasien Emergensi) dilaksanakan melalui Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pusat koordinasi pelayanan kegawatdaruratan kesehatan yang beroperasi selama 24 jam.

Layanan ini bertujuan memberikan respons cepat, tepat, dan terintegrasi bagi masyarakat yang mengalami kondisi gawat darurat medis sehingga pasien memperoleh pertolongan dan rujukan secara optimal. Konsep ini sejalan dengan fungsi PSC 119 sebagai layanan cepat tanggap darurat kesehatan yang menghubungkan masyarakat dengan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Alur pelayanan Rang Pasisie melalui layanan PSC 119 sebagai berikut:

- 1) Masyarakat menghubungi PSC 119.
- 2) Operator menerima laporan.
- 3) Operator melakukan verifikasi.
- 4) Dispatcher menentukan lokasi kejadian.
- 5) Ambulans diberangkatkan.
- 6) Tim medis melakukan pertolongan pertama.
- 7) Pasien distabilisasi.
- 8) Pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan yang sesuai.
- 9) Rumah sakit menerima informasi pasien.
- 10) Dilakukan pelaporan dan evaluasi.

BAB V

PROSEDUR OPERASIONAL

A. Penerimaan Laporan

Operator wajib:

1. Menjawab telepon secara cepat.
2. Mencatat identitas pelapor.
3. Menentukan lokasi kejadian.
4. Mengidentifikasi kondisi pasien.
5. Memberikan instruksi awal bila diperlukan.

B. Dispatch Ambulans

Dispatcher :

1. Menentukan ambulans terdekat.
2. Menghubungi petugas.
3. Mengirim lokasi kejadian.
4. Memastikan kesiapan peralatan.

C. Penanganan Lapangan

Tim medis:

1. Melakukan triase.
2. Pemeriksaan ABCDE.
3. Stabilisasi pasien.
4. Komunikasi dengan PSC.
5. Menentukan tujuan rujukan.

D. Rujukan

Petugas:

1. Menghubungi rumah sakit.
2. Menyiapkan dokumen rujukan.
3. Mengantar pasien.
4. Serah terima pasien.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Operator PSC
 - a. Menerima laporan.
 - b. Menginput data.
 - c. Mengkoordinasikan pelayanan.
2. Dispatcher
 - a. Menggerakkan ambulans.
 - b. Memantau perjalanan.
 - c. Berkoordinasi dengan rumah sakit.
3. Tim Medis
 - a. Memberikan pertolongan.
 - b. Menstabilkan pasien.
 - c. Menentukan kebutuhan rujukan.
4. Sopir Ambulans
 - a. Mengemudikan kendaraan secara aman.
 - b. Menjaga kesiapan kendaraan.
 - c. Membantu evakuasi pasien.
5. Puskesmas
 - a. Memberikan pelayanan awal.
 - b. Menjadi jejaring PSC.
 - c. Menyiapkan ambulans.
6. Rumah Sakit
 - a. Menyiapkan ruang emergensi.
 - b. Menerima pasien rujukan.
 - c. Memberikan pelayanan lanjutan.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN

1. Indikator Pelayanan

- a. Respon Operator Cepat
- b. Operator PSC 119 menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti setiap panggilan darurat secara cepat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- c. Target: 100% panggilan darurat ditindaklanjuti.

2. Ambulans Siap 24 Jam

Ambulans selalu dalam kondisi siap operasional selama 24 jam dengan pengemudi dan petugas yang siap bertugas sesuai jadwal.

Target ; Ketersediaan layanan ambulans selama 24 jam setiap hari.

3. Tim Medis Sesuai Kompetensi

- a. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam penanganan kegawatdaruratan, seperti dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain sesuai ketentuan.
- b. Target: 100% petugas memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.

4. Peralatan Ambulans Lengkap

Ambulans dilengkapi peralatan medis, obat-obatan, alat komunikasi, oksigen, tandu, dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar pelayanan ambulans.

Target: 100% ambulans memenuhi standar kelengkapan peralatan.

5. Dokumentasi Pelayanan Lengkap

- a. Seluruh pelayanan dicatat dan didokumentasikan melalui formulir pelayanan, rekam medis, logbook, dan laporan PSC 119 secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
- b. Target: 100% pelayanan terdokumentasi dengan lengkap.

6. Kepuasan Masyarakat Meningkat

- a. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman, ramah, dan profesional sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

- b. Target: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) minimal 90% atau kategori Sangat Baik.

Standar pelayanan ini dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan layanan RANG PASISIE melalui PSC 119 untuk menjamin pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, berkualitas, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan penyelenggaraan RANG PASISIE (Rangkul Angkut Pasien Emergensi) melalui Layanan PSC 119 berjalan sesuai standar pelayanan, SOP, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Monitoring Dilakukan Melalui:

1. Rekap Panggilan PSC 119
 - a. Jumlah panggilan masuk setiap hari/bulan.
 - b. Jenis kasus kegawatdaruratan.
 - c. Panggilan yang ditindaklanjuti dan yang tidak memenuhi kriteria.
 - d. Persentase panggilan yang ditangani sesuai SOP.
2. Rekap Penggunaan Ambulans
 - a. Jumlah penggunaan ambulans.
 - b. Waktu keberangkatan dan waktu tiba di lokasi.
 - c. Tujuan rujukan pasien.
 - d. Kondisi kesiapan ambulans sebelum dan sesudah pelayanan.
 - e. Jadwal pemeliharaan kendaraan dan peralatan.
3. Evaluasi Waktu Respon
 - a. Waktu penerimaan panggilan oleh operator.
 - b. Waktu dispatch ambulans.
 - c. Waktu tiba di lokasi kejadian.
 - d. Waktu penyerahan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - e. Analisis keterlambatan beserta penyebab dan tindak lanjutnya.
4. Evaluasi Kepuasan Masyarakat
 - a. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.
 - b. Penilaian terhadap kecepatan, keramahan, profesionalisme, keamanan, dan kualitas pelayanan.
 - c. Rekapitulasi saran, kritik, serta pengaduan masyarakat.

- d. Penyusunan rencana perbaikan berdasarkan hasil survei.
5. Audit Kasus
- a. Telaah terhadap kasus-kasus kegawatdaruratan tertentu.
 - b. Evaluasi kesesuaian pelayanan dengan SOP dan standar profesi.
 - c. Identifikasi kendala selama proses pelayanan.
 - d. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk mencegah kejadian serupa.
6. Rapat Evaluasi Bulanan
- a. Dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
 - b. Diikuti oleh Koordinator PSC 119, operator, pengemudi ambulans, tenaga kesehatan, serta unsur manajemen Dinas Kesehatan PPKB.
 - c. Membahas capaian indikator pelayanan, kendala operasional, hasil audit kasus, dan tindak lanjut perbaikan.
 - d. Menetapkan rencana aksi peningkatan mutu pelayanan pada bulan berikutnya.
7. Indikator Monitoring dan Evaluasi

No.	Indikator	Target
1	Rekap panggilan PSC 119	Tersusun 100% setiap bulan
2	Rekap penggunaan ambulans	Tersusun 100% setiap bulan
3	Evaluasi waktu respon	Dilaksanakan setiap bulan dan memenuhi standar waktu tanggap yang ditetapkan
4	Survei Kepuasan Masyarakat	Dilaksanakan secara berkala dengan nilai IKM minimal 90%
5	Audit kasus	Dilaksanakan terhadap kasus prioritas dan menghasilkan rekomendasi perbaikan
6	Rapat evaluasi bulanan	Terlaksana minimal 1 kali setiap bulan beserta berita acara dan rencana tindak lanjut

Dengan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, penyelenggaraan RANG PASISIE melalui Layanan PSC 119 diharapkan terus mengalami peningkatan kualitas, menjamin keselamatan pasien, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, tepat, aman, dan profesional.

BAB IX

PELAPORAN

Pelaporan merupakan bagian dari sistem pengendalian dan pertanggungjawaban penyelenggaraan RANG PASISIE (Rangkul Angkut Pasien Emergensi) melalui Layanan PSC 119. Laporan disusun secara berkala sebagai bahan monitoring, evaluasi, pengambilan keputusan, serta peningkatan mutu pelayanan kegawatdaruratan.

1. Tujuan Pelaporan

- a. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pelayanan kegawatdaruratan.
- b. Menyediakan data yang akurat untuk monitoring dan evaluasi.
- c. Menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan.
- d. Mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Menyediakan informasi bagi pimpinan dan pemangku kepentingan.

2. Isi Laporan

Laporan pelayanan RANG PASISIE melalui PSC 119 sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Jumlah Panggilan Masuk
 - a) Total panggilan yang diterima.
 - b) Jumlah panggilan valid.
 - c) Jumlah panggilan non-kegawatdaruratan.
- 2) Jumlah Pasien Ditangani
 - a) Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan.
 - b) Jumlah pasien dirujuk.
 - c) Jumlah pasien ditangani di tempat sesuai indikasi.
- 3) Jenis Kasus
 - a) Kecelakaan lalu lintas.
 - b) Serangan jantung.
 - c) Stroke.
 - d) Kegawatdaruratan ibu dan bayi.
 - e) Trauma.
 - f) Bencana.

- g) Kegawatdaruratan medis lainnya.
- 4) Lokasi Kejadian
 - a) Kecamatan/desa.
 - b) Titik lokasi kejadian.
 - c) Fasilitas kesehatan tujuan rujukan.
- 5) Waktu Respon
 - a) Waktu panggilan diterima.
 - b) Waktu dispatch ambulans.
 - c) Lama waktu respon sejak panggilan diterima hingga ambulans diberangkatkan.
- 6) Waktu Tiba Ambulans
 - a) Waktu ambulans tiba di lokasi kejadian.
 - b) Lama perjalanan menuju lokasi.
 - c) Waktu tiba di fasilitas rujukan.
- 7) Hasil Pelayanan
 - a) Pasien berhasil dievakuasi.
 - a. Pasien mendapatkan penanganan awal.
 - b) Pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan.
 - c) Kondisi pasien saat serah terima.
- 8) Kendala
 - a) Hambatan komunikasi.
 - b) Kendala akses jalan.
 - c) Kondisi cuaca.
 - d) Keterbatasan sarana dan prasarana.
 - e) Kendala sumber daya manusia.
 - f) Kendala lain yang memengaruhi pelayanan.
- 9) Tindak Lanjut
 - a) Perbaikan pelayanan.
 - b) Koordinasi lintas sektor.
 - c) Pemeliharaan ambulans dan peralatan.
 - d) Pembinaan atau pelatihan petugas.
 - e) Rekomendasi hasil evaluasi.

10) Frekuensi Pelaporan

- a) Harian: Rekap pelayanan harian oleh operator PSC 119.
- b) Bulanan: Rekapitulasi seluruh kegiatan pelayanan untuk monitoring dan evaluasi.
- c) Triwulanan: Analisis capaian indikator pelayanan dan tindak lanjut.
- d) Tahunan: Laporan kinerja penyelenggaraan RANG PASISIE sebagai bahan evaluasi program dan penyusunan kebijakan.

11) Penanggung Jawab Pelaporan

- a) Operator PSC 119: Mencatat seluruh data pelayanan.
- b) Koordinator PSC 119: Melakukan verifikasi dan rekapitulasi laporan.
- c) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan: Melakukan pembinaan dan evaluasi.
- d) Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan: Mengesahkan dan menyampaikan laporan kepada pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaporan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, peningkatan mutu pelayanan, serta pengembangan inovasi RANG PASISIE untuk mewujudkan pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, tepat, aman, dan profesional.

BAB X

PENUTUP

Buku Manual Petunjuk Pelaksanaan Inovasi Daerah RANG PASISIE (Rangkul Angkut Pasien Emergensi) merupakan pedoman operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan berbasis PSC 119 di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelayanan, pembagian tugas, koordinasi, dan standar operasional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara cepat, tepat, aman, efektif, dan akuntabel.

Keberhasilan inovasi RANG PASISIE sangat bergantung pada sinergi antara Dinas Kesehatan PPKB, PSC 119, Puskesmas, rumah sakit, pemerintah daerah, lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan kegawatdaruratan secara bertanggung jawab.